

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
SINKRONISASI PENGUATAN JEJARING LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN ANAK
YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
KABUPATEN BANJARNEGARA, 23 JUNI 2022

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan anak yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam, dan atau manusia yang terdiri atas anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Anak yang menjadi pengungsi adalah anak yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk terjadinya bencana dan konflik sosial.

Perlindungan khusus terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran dari lembaga dan organisasi masyarakat sangat penting untuk mendukung percepatan proses perdamaian dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

Hal ini bertujuan untuk memperkuat resiliensi, dan memperkuat daya tahan anak dari berbagai faktor pemicu kekerasan dan juga keretakan sosial. Resiliensi ini makin penting terutama dalam situasi konflik saat ini. Kohesi sosial dan solidaritas antar sesama saat ini menjadi modal yang paling kita

butuhkan, khususnya peran aktif desa dan kecamatan. Dalam hal ini, semua aspek memiliki peranan masing-masing, anak memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi, edukasi, komunikasi serta layanan yang dibutuhkan yang berada pada lingkungan aman.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan kegiatan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagai upaya memetakan permasalahan pemenuhan hak serta perlindungan anak dan menyusun strategi untuk mengatasi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).

B. DASAR

1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 0685/DPA/2022 tentang Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Identifikasi isu permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
2. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Peserta mampu memahami isu-isu permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
2. Rencana Tindak Lanjut tersusun.

II. SASARAN

Peserta seluruhnya berjumlah 25 Orang, terdiri dari :

- a. DP3A Kabupaten Banjarnegara sebanyak 3 orang;
- b. OPD terkait, lembaga masyarakat, lembaga agama, UPTD/P2TP2A, PUSPAGA dan Forum Anak Kabupaten Banjarnegara sebanyak 10 orang;
- c. Perwakilan Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara sebagai wilayah *pilot project* DRPPA sebanyak 12 orang.

III. PELAKSANAAN

Kegiatan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal	:	Kamis, 23 Juni 2022
Jam	:	09.00 WIB – Selesai
Tempat	:	Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara

IV. MATERI, NARASUMBER, FASILITATOR, DAN MODERATOR

1. Narasumber :

- a. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dengan materi Situasi Anak di Kabupaten Banjarnegara
- b. Koordinator Yayasan Setara Semarang dengan materi Sistem Perlindungan Anak

2. Moderator

Kepala Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara

3. Fasilitator

Erry Pratama dari LPA Klaten

V. JADWAL KEGIATAN

Terlampir

VI. SUMBER DANA

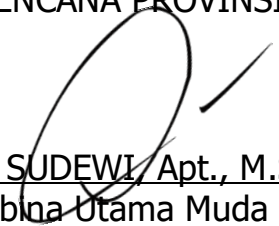
Kegiatan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus dalam rangka Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

VII. PENUTUP

Demikian kerangka acuan disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tahun 2022.

Semarang, Juni 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI Apt., M.Si, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001